



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 274/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN  
CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciranjang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Herman, S.Pd.I. Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungsari, Saudari Novi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertajaya, dan saudara Herlin Herlina Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangwangi di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungsari, Desa Kertajaya dan Desa Karangwangi di Kecamatan Ciranjang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 274/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR NOMOR 82/PP.04.2-  
Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
CIANJUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIRANJANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIBIUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EGI TRI MUHARAM	L	CIBIUK
2.	AGUS KURNIA	L	CIBIUK
3.	ECIN NURHAYATI	P	CIBIUK

B. DESA CIRANJANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIR SAEPULLOH	L	CIRANJANG
2.	CECEP SYAHRIR	L	CIRANJANG
3.	TENI SUTIANI WJAYA	P	CIRANJANG

C. DESA GUNUNGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RESNA YUANDA SYARIP S.PD	L	GUNUNGSARI
2.	ANDRI WIGUNA, S.PD	L	GUNUNGSARI
3.	ANGGIE MARSELA	P	GUNUNGSARI

D. DESA KARANGWANGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI NURDIN	L	KARANGWANGI
2.	MISBAH	L	KARANGWANGI
3.	AHMAD WILDANUS SALKIN	L	KARANGWANGI

E. DESA KERTAJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARID ZAMIL	L	KERTAJAYA
2.	SUHARDIMAN	L	KERTAJAYA
3.	AGUNG PURNAWAN SYARIF	L	KERTAJAYA

F. DESA MEKARGALIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTISNA SP	L	MEKARGALIH
2.	PUTRI KUSDIAWATI	P	MEKARGALIH
3.	RENDI RENALDI	L	MEKARGALIH

G. DESA NANGGALAMEKAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACENG ALAWI	L	NANGGALAMEKAR
2.	ASEP SUPYANI	L	NANGGALAMEKAR
3.	DADAN SULAEMAN	L	NANGGALAMEKAR

H. DESA SINDANGJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANNISA MARDHOTILLAH	P	SINDANGJAYA
2.	SAMUEL MARCHASAN	L	SINDANGJAYA
3.	RAHMAN LESMANA	L	SINDANGJAYA

I. DESA SINDANGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURHASANAH	P	SINDANGSARI
2.	D. SUHERMAN	L	SINDANGSARI
3.	SAEFUL RAHMAN	L	SINDANGSARI

Ditetapkan di Cianjur  
 Pada tanggal 1 Oktober 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KARLISMAN WIGUNA, S.Sos.  
 NIK. 197608312007011002